

Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika *Maqasid Syariah* Serta Formulasi Kebijakan Publik

Hendra Yasin

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : hendrayasin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Jasser Auda mengenai rekonstruksi visi politik hukum Islam dalam dialektika Maqasid Syariah serta implikasinya terhadap formulasi kebijakan publik. Auda menawarkan pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan Maqasid Syariah dalam kebijakan hukum, Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan publik, serta perlindungan hak asasi manusia. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan analisis terhadap karya-karya Auda serta pemikiran akademisi lain yang mendukung pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Auda dapat menjadi landasan dalam reformasi hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, teori Maqasid Syariah Auda berkontribusi dalam merancang kebijakan publik berbasis syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci : *Jasser Auda, Maqasid Syariah, Politik Hukum Islam, Kebijakan Publik*

A. Pendahuluan

Politik hukum Islam merupakan aspek fundamental dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan penerapan syariah dalam sistem hukum modern. Pemikiran mengenai bagaimana hukum Islam dapat diadaptasikan dalam kebijakan negara terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia Muslim. Pada konteks ini, Jasser Auda, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, menawarkan perspektif baru melalui *teori sistem Maqasid Syariah* yang menekankan fleksibilitas, relevansi, dan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan zaman. Pendekatan ini menjadi alternatif dalam reformasi hukum Islam yang selama ini cenderung mengikuti pola

klasik yang rigid dan tidak kontekstual.

Secara historis, pemikiran politik hukum Islam banyak dipengaruhi oleh konsep klasik yang menempatkan hukum Islam sebagai norma tetap yang harus dipatuhi tanpa banyak ruang untuk interpretasi yang dinamis. *Al-Mawardi*, dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, mengemukakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan oleh pemimpin dengan supremasi politik yang kuat guna menjaga kestabilan sosial dan ketertiban negara (*Al-Mawardi*, 1996). *Ibnu Khaldun*, dalam *Muqaddimah*, menegaskan bahwa hukum Islam harus didukung oleh kekuatan politik agar dapat berjalan dengan efektif dalam masyarakat (*Ibnu Khaldun*, 2001). Pemikiran klasik ini menunjukkan bahwa hukum Islam erat kaitannya dengan struktur politik dan kekuasaan, tetapi sering kali kurang mempertimbangkan aspek fleksibilitas hukum dalam merespons perubahan zaman.

Sebagai respons terhadap pendekatan klasik yang cenderung statis, Jasser Auda menawarkan pendekatan yang lebih dinamis melalui teori sistem *Maqasid Syariah*. Menurutnya, hukum Islam tidak boleh dipahami sebagai seperangkat aturan kaku yang tidak dapat berubah, tetapi harus dikembangkan berdasarkan tujuan syariah (*Maqasid Syariah*) yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan publik (*maslahah*). Dalam karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Auda, 2008), ia menegaskan bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Pendekatan Jasser Auda dalam mengembangkan *Maqasid Syariah* mendapat banyak dukungan dari akademisi Muslim lainnya. Mohammad Hashim Kamali, misalnya, menegaskan bahwa *Maqasid Syariah* dapat menjadi landasan bagi perumusan hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan dalam sistem demokrasi modern. Sementara itu, Tariq Ramadan juga menekankan pentingnya Islam yang mampu beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, pemikiran Jasser Auda menjadi landasan penting dalam mengkaji bagaimana kebijakan publik berbasis syariah dapat dikontekstualisasikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.¹

¹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), Hlm. 43

Seiring dengan berkembangnya sistem politik di negara-negara Muslim, semakin banyak wacana mengenai bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum modern. Dalam konteks ini, pemikiran Jasser Auda dapat menjadi model dalam merancang kebijakan hukum yang tetap berlandaskan syariah tetapi tetap responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah visi politik hukum Islam dalam pemikiran Jasser Auda dengan fokus pada bagaimana *Maqasid Syariah* dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam kebijakan hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam kajian hukum Islam kontemporer, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim dalam menyeimbangkan antara hukum Islam dan sistem hukum modern.

Pertama, meningkatnya kebutuhan pembaruan hukum Islam menjadi alasan utama mengapa kajian ini penting. Banyak negara Muslim saat ini menghadapi dilema dalam menerapkan hukum Islam yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pemikiran Jasser Auda menawarkan kerangka konseptual yang memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan pendekatan berbasis *Maqasid Syariah*, kebijakan hukum Islam dapat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kedua, minimnya kajian sistematis tentang *Maqasid Syariah* dalam politik hukum Islam juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi penelitian ini. Meskipun teori *Maqasid Syariah* telah banyak dikaji dalam aspek hukum Islam secara umum, kajian yang secara spesifik membahas aplikasinya dalam politik hukum Islam dan kebijakan publik masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam mengisi kesenjangan tersebut.

Ketiga, penelitian ini penting dalam kontekstualisasi pemikiran Islam dalam sistem hukum modern. Dunia Muslim saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mencari titik temu antara hukum Islam dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pemikiran Jasser Auda tentang *Maqasid Syariah* dapat menjadi model konseptual yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim.

Keempat, penelitian ini berkontribusi dalam mendukung wacana Islam yang moderat dan inklusif. Dalam banyak diskursus kontemporer, hukum Islam sering kali dipahami secara rigid dan tidak fleksibel, yang dapat menghambat perkembangannya dalam dunia modern. Pemikiran Jasser Auda menawarkan alternatif bagi pendekatan hukum Islam yang lebih kaku dan tekstualis dalam memahami syariah. Dengan demikian, penelitian ini juga berperan dalam memperkuat wacana Islam progresif yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan pemikiran politik hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam tetapi tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman mendalam terhadap pemikiran Jasser Auda mengenai politik hukum Islam dan konsep *Maqasid Syariah*, serta relevansinya dalam kebijakan publik dan sistem hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan teori *Maqasid Syariah* dalam perspektif Jasser Auda dan kaitannya dengan kebijakan hukum Islam di negara-negara Muslim.²

Sumber Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran Jasser Auda, teori *Maqasid Syariah*, serta politik hukum Islam. Data yang digunakan akan diperoleh dari sumber primer, yaitu karya-karya tulis Jasser Auda, serta dari sumber sekunder yang membahas dan mengkritisi pemikiran tersebut, termasuk tulisan dari para ahli seperti Mohammad Hashim Kamali dan Tariq Ramadan, yang memberikan perspektif terkait dengan konsep *Maqasid Syariah* dalam konteks kebijakan publik.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

² Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Pearson, 2014), Hlm. 87.

dokumentasi dan kajian literatur. Peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji berbagai referensi yang relevan, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pemikiran Jasser Auda, teori *Maqasid Syariah*, dan penerapannya dalam kebijakan hukum Islam di dunia modern. Proses pengumpulan data akan mencakup pemilihan sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian.³

Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dalam pemikiran Jasser Auda mengenai politik hukum Islam dan teori *Maqasid Syariah*. Peneliti akan menganalisis argumen-argumen yang ada dalam literatur untuk menilai bagaimana pemikiran Auda berkontribusi dalam reformasi hukum Islam, serta bagaimana teori *Maqasid Syariah* dapat diterapkan dalam kebijakan publik di negara-negara Muslim. Proses ini akan melibatkan pengorganisasian data secara sistematis dan analisis yang mendalam terhadap teks-teks yang relevan.⁴

Teknik Penarikan Kesimpulan akan dilakukan melalui induksi dan deduksi. Induksi digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari analisis terhadap berbagai pemikiran dan teori yang ditemukan dalam literatur. Sementara itu, deduksi akan digunakan untuk menguji relevansi teori *Maqasid Syariah* dalam kebijakan hukum Islam kontemporer dengan melihat aplikasinya dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Jasser Auda terhadap politik hukum Islam dan kebijakan publik di era modern.

C. Pembahasan

1. Profil dan Riwayat Pendidikan Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian hukum Islam, terutama dalam pengembangan metodologi ushul fiqh dan politik hukum Islam. Ia lahir pada tahun 1966 dan mendapatkan pendidikan agama melalui jalur klasik di Masjid Jami' Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana, ia mendalami berbagai

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 102.

⁴ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), Hlm. 25.

disiplin ilmu keislaman, termasuk hafalan Al-Qur'an, kajian kitab-kitab hadits, khususnya Shahih Bukhari dan Muslim dengan penjelasan dari ulama besar seperti Ibnu Hajar dan Al-Nawawi, serta ilmu fiqh, sanad, takhrij, dan ushul fiqh.

Selain pendidikan keagamaan, Jasser Auda juga menempuh pendidikan formal di bidang teknik dan meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo, Mesir. Namun, ketertarikannya terhadap studi Islam tidak berhenti di situ. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana dalam bidang studi Islam di Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat. Untuk memperdalam pemahamannya tentang hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum di berbagai negara, Jasser Auda melanjutkan studi magister dalam bidang Perbandingan Mazhab di institusi yang sama di Amerika Serikat. Ketertarikannya terhadap pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam mendorongnya untuk meraih dua gelar doktor (Ph.D.).

Gelar doktor pertama ia peroleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam bidang Analisis Sistem, yang kemudian menjadi dasar metodologis bagi gagasannya dalam reformasi hukum Islam. Sementara itu, gelar doktor kedua ia raih dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, dalam bidang Teologi dan Studi Agama, yang semakin memperkaya perspektifnya dalam memahami dinamika hukum Islam dalam konteks global. Di samping rekam jejak akademiknya yang luar biasa, Jasser Auda juga memiliki pengalaman profesional yang luas dalam ranah politik hukum Islam. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), sebuah lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer. Selain itu, ia juga mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Program Kebijakan Publik dalam Islam di Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation. Melalui berbagai jabatan dan keterlibatannya dalam lembaga internasional, ia aktif dalam mengembangkan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berbasis pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan (masalah) dan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum modern.⁵

Pemikiran Jasser Auda tentang hukum Islam sangat erat kaitannya dengan politik hukum Islam, khususnya dalam konteks bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan

⁵ Auda, Jasser. *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (UK: Claritas Books & Maqasid Institute, 2021), Hlm. 23

perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Pendekatan sistem yang ia kembangkan berupaya menjembatani antara tradisi hukum Islam dan realitas sosial-politik di berbagai negara, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam merespons tantangan global. Gagasannya tentang *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat) menjadi salah satu instrumen utama dalam menganalisis kebijakan hukum Islam di berbagai negara Muslim, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang lebih inklusif dan dinamis.

Kombinasi keilmuan yang kuat dan pengalaman profesional yang luas, Jasser Auda telah menjadi salah satu cendekiawan Muslim yang berpengaruh dalam mengembangkan paradigma baru dalam politik hukum Islam. Ia menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, rasional, dan berbasis pada *maqashid al-shari'ah*, yang dapat menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim dalam merancang sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tuntutan zaman.

2. Konsep Politik Hukum Islam dalam Pemikiran Jasser Auda

Pemikiran Jasser Auda dalam bidang politik hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap paradigma hukum Islam kontemporer, terutama dalam hal penerapan *Maqasid Syariah* dalam konteks modern. Auda menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta memperkenalkan wawasan baru mengenai hubungan antara syariah dan kebijakan publik. Sebagai seorang intelektual terkemuka, Auda mengembangkan konsep *Maqasid Syariah* dengan tujuan tidak hanya untuk menjaga kesucian teks-teks syariah, tetapi juga untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Pada intinya, Jasser Auda menekankan bahwa politik hukum Islam harus lebih dari sekadar pengaplikasian literal dari teks-teks hukum dalam konteks negara-bangsa modern. Menurutnya, politik hukum Islam harus didorong oleh pemahaman yang lebih holistik mengenai tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, yang dalam konteks ini melampaui sekadar ritualistik hukum atau pemenuhan kewajiban normatif. Auda berpendapat bahwa *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariah) harus dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial,

kesejahteraan umum, dan kebebasan individu dalam kerangka hukum Islam.

Pada pemikirannya, Auda mengidentifikasi lima tujuan utama *Maqasid Syariah* yang harus dijaga dan dipertahankan dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam konteks sistem hukum. Kelima tujuan tersebut adalah: (1) melindungi agama, yang mencakup kebebasan beragama dan perlindungan terhadap akidah; (2) melindungi jiwa, yang berkaitan dengan hak hidup dan kesehatan individu; (3) melindungi akal, yang mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir; (4) melindungi kehormatan, yang mencakup perlindungan terhadap martabat pribadi dan privasi; dan (5) melindungi harta, yang berkaitan dengan hak milik dan distribusi kekayaan secara adil.⁶

Auda berpendapat bahwa penerapan hukum Islam tidak bisa terlepas dari konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam karya monumental Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ia mengemukakan pentingnya pemahaman yang sistemik dan komprehensif terhadap *Maqasid Syariah*. Buku ini menekankan bahwa tujuan-tujuan syariah ini harus diterjemahkan dalam kebijakan yang mendorong keadilan sosial, mengatasi ketimpangan, serta melindungi hak-hak asasi manusia, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Muslim dalam konteks modern.

Auda berpandangan bahwa, politik hukum Islam yang ideal harus mengintegrasikan prinsip-prinsip moral universal yang ada dalam syariah ke dalam kehidupan publik, menggantikan pendekatan yang terlalu berfokus pada interpretasi tekstual dan formalistik terhadap sumber-sumber hukum. Auda juga menekankan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks-teks syariah agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, yang seringkali tidak tercermin dalam pendekatan hukum Islam yang tradisional.

Lebih jauh lagi, Auda mengusulkan agar *Maqasid Syariah* dipahami dalam rangka pembentukan sistem hukum yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Salah satu contoh konkret yang diusulkan adalah penerapan kebijakan publik yang mendorong pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan

⁶ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), Hlm. 31

mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Maqasid Syariah*. Hal ini mencakup penerapan sistem keuangan yang adil, perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, serta menjamin hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Melalui pendekatan ini, Auda menawarkan visi yang lebih progresif dan inklusif terhadap politik hukum Islam, yang seharusnya mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariah. Ia mengajak umat Islam untuk merenungkan kembali peran hukum Islam dalam konteks global yang semakin kompleks, serta untuk menggali potensi hukum Islam sebagai instrumen yang dapat memajukan kesejahteraan umat manusia secara lebih luas dan inklusif. Dalam hal ini, Auda berhasil mengembangkan suatu teori hukum yang tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan sosial-politik yang kompleks di dunia modern.

3. *Maqasid Syariah* dan Kaitannya dengan Hukum dan Kebijakan Publik

Teori *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda mengusung paradigma baru yang tidak hanya mengacu pada tujuan hukum Islam dalam konteks tradisional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kebijakan publik yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Dalam karya monumental beliau, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Auda mengemukakan bahwa *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariah) bukanlah sebuah konsep yang terbatas pada ruang lingkup hukum privat atau ritualistik semata, melainkan sebuah sistem nilai yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan hak-hak dasar individu.

Auda menawarkan pandangan yang lebih dinamis dan kontekstual mengenai *Maqasid Syariah*, di mana tujuan utama syariah, yakni melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, bukan hanya harus diterapkan dalam aspek ibadah, tetapi juga harus tercermin dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Teori ini mengusulkan agar kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara-negara Muslim tidak sekadar mengikuti teks hukum secara

mekanistik, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan luhur yang lebih universal, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, Auda menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* sebagai kerangka acuan yang lebih luas dan inklusif dalam pembuatan kebijakan.⁷

Konsep dasar dari teori *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Auda adalah penekanan pada perlunya kebijakan publik yang mampu merespons tantangan zaman, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang dinamis. Auda menolak penerapan hukum Islam yang bersifat dogmatis dan kaku, yang hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban normatif tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini. Sebaliknya, ia mengusulkan agar hukum Islam dan kebijakan publik di negara-negara Muslim dibangun dengan pendekatan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan adaptasi terhadap tantangan modernisasi, globalisasi, serta perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung.

Salah satu dimensi penting dalam teori Auda adalah integrasi nilai-nilai moral universal yang terkandung dalam *Maqasid Syariah* ke dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, Auda menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, serta penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Auda memandang bahwa *Maqasid Syariah* harus diterjemahkan dalam kebijakan yang mendorong kesejahteraan umat secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penguatan sosial dan politik yang inklusif. Penerapan kebijakan berbasis *Maqasid Syariah* menurut Auda seharusnya mampu mengatasi ketimpangan sosial, memperkuat sistem perlindungan sosial, dan menciptakan struktur pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban ritual.⁸

⁷ Auda, Jasser. *Al-Dawlah al-Madaniyya: Nahwa Tajawuz al-Istibdad wa Tahqiq Maqasid al-Shariah* (Beirut: Al-Shabakah Al-Arabiyah, 2015), Hlm. 11

⁸ Auda, Jasser. *Al-Mar'ah fil-Masjid: Dawruha wa Makanatuha* (Cairo: Dar Makased, 2015), Hlm. 76

Auda juga berargumen dengan memanfaatkan teori ini, bahwa kebijakan publik harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral yang universal yang tidak hanya relevan dalam konteks negara-negara Muslim, tetapi juga dapat diterapkan dalam skala global. Dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti ketidaksetaraan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, Auda mendorong penerapan prinsip *Maqasid Syariah* yang mengedepankan keadilan, kebebasan, dan solidaritas antarbangsa. Dalam konteks ini, Auda mengajak masyarakat Islam untuk tidak hanya melihat *Maqasid Syariah* sebagai seperangkat aturan hukum yang terbatas, tetapi sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, Auda mengingatkan bahwa teori *Maqasid Syariah* dalam kebijakan publik harus dilihat sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan, yang mampu merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi secara kontemporer. Hal ini termasuk perlunya pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap fenomena global, seperti perubahan teknologi, interaksi antarbudaya, dan tantangan lingkungan yang memerlukan solusi kolaboratif dan inklusif. Dalam hal ini, Auda mendorong para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga kestabilan sosial, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi, kreativitas, dan pengembangan manusia secara menyeluruh.

Sehingga secara garis besar, teori *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan sebuah kerangka kerja yang mengajak para pemikir hukum dan pembuat kebijakan untuk berpikir lebih luas tentang penerapan syariah dalam konteks modern. Auda mengajak umat Islam untuk melihat hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup, dinamis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Pendekatan ini membuka peluang untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam *Maqasid Syariah*.

4. Relevansi Pemikiran Jasser Auda dalam Konteks Formulasi Kebijakan Hukum Islam di Negara-Negara Muslim

Pemikiran Jasser Auda dalam bidang *Maqasid Syariah* memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks formulasi kebijakan hukum Islam di negara-negara Muslim, terutama bagi negara-negara yang tengah berupaya mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan berbagai negara Muslim lainnya yang memiliki keragaman budaya, sistem hukum, dan dinamika sosial-politik, dapat memperoleh manfaat besar dari konsep-konsep yang digagas oleh Auda dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis pada kesejahteraan umat.⁹

Auda menekankan bahwa kebijakan hukum Islam di negara-negara Muslim harus ditempatkan dalam kerangka *Maqasid Syariah* yang lebih luas. *Maqasid Syariah*, yang mencakup lima tujuan pokok yaitu melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, seharusnya menjadi panduan utama dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek ritual atau prosedural, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang lebih universal. Dalam hal ini, Auda menyarankan agar hukum Islam yang diterapkan tidak terbatas pada hukum-hukum yang bersifat dogmatis atau tekstual, melainkan harus adaptif terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa berubah.

Pada negara-negara seperti Indonesia, dengan keragaman etnis, budaya, dan tradisi hukum yang sangat kaya, pemikiran Auda memberikan sebuah landasan teori yang memungkinkan formulasi kebijakan hukum Islam yang lebih memperhatikan pluralitas masyarakat. Misalnya, dalam konteks Indonesia, di mana hukum positif dan hukum Islam berjalan paralel, Auda mendorong penerapan *Maqasid Syariah* untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih bersifat inklusif, yang dapat menghormati keberagaman budaya, kepercayaan, serta tradisi lokal yang ada. Kebijakan semacam ini akan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

⁹ Auda, Jasser. *Bayn al-Shariah wal-Siyasah: As'ilah li-Marhalat Ma Ba'd al-Thawrat* (Beirut: Al-Shabakah Al-Arabiyyah, 2012), Hlm. 65

Auda juga menyoroti pentingnya kebijakan hukum Islam yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki, yang berusaha menyeimbangkan antara tradisi hukum Islam dan modernitas, dapat mengaplikasikan konsep *Maqasid Syariah* dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam hal ini, *Maqasid Syariah* tidak hanya harus dijadikan landasan normatif dalam bidang hukum, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam kebijakan yang lebih konkret terkait dengan isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.¹⁰

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dalam kebijakan hukum di negara-negara Muslim juga harus melibatkan pertimbangan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Auda mengajukan bahwa kebijakan hukum yang berpijak pada *Maqasid Syariah* harus memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk berkembang, namun tetap dalam batas-batas yang menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Misalnya, dalam kebijakan yang berkaitan dengan hak perempuan, Auda mengusulkan agar kebijakan hukum Islam dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk pemberdayaan perempuan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang adil dan seimbang.

Lebih lanjut, dalam menghadapi globalisasi dan dinamika dunia yang semakin terhubung, Auda juga mengajak negara-negara Muslim untuk melihat *Maqasid Syariah* sebagai sistem nilai yang dapat dijadikan acuan dalam membentuk kebijakan yang tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dalam percakapan internasional. Dalam era global, tantangan-tantangan seperti krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi menuntut kebijakan yang tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam *Maqasid Syariah*.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan, negara-negara Muslim dapat menerapkan prinsip *Maqasid Syariah* yang berfokus pada perlindungan harta dan kesejahteraan umat, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Kebijakan yang berbasis pada *Maqasid Syariah* dapat memastikan bahwa

¹⁰ Auda, Jasser. "Shariah, Ethical Goals and the Modern Society," *Islamic Sciences* 14, no. 1 (2016): 69-90.

pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan tidak merusak hak generasi mendatang, selaras dengan prinsip Islam yang menekankan pada pengelolaan alam sebagai amanah (khalifah) di muka bumi.¹¹

Selain itu, konsep *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Auda juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Di negara-negara Muslim yang masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan ekonomi, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih progresif, seperti pengembangan sistem jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus menjadi instrumen yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Pemikiran Jasser Auda secara keseluruhan tentang *Maqasid Syariah* sangat relevan dan aplikatif dalam konteks formulasi kebijakan hukum Islam di negara-negara Muslim. Auda mengajukan sebuah pendekatan yang tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, politik, dan ekonomi kontemporer. Pendekatan ini membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, penerapan konsep *Maqasid Syariah* dalam kebijakan hukum Islam dapat berperan sebagai jembatan antara tradisi syariah dan tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini.

5. Kritik dan Pengaruh Teori Sistem *Maqasid Syariah* Jasser Auda terhadap Konsep Politik Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Teori sistem *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan kritik tajam terhadap politik hukum Islam klasik yang, menurut Auda, lebih terjebak dalam pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap sumber-sumber hukum. Auda berpendapat

¹¹ Auda, Jasser. "A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shariah," *Intellectual Discourse* 19, no. 1 (2011): 193-217.

bahwa politik hukum Islam klasik cenderung berorientasi pada penerapan hukum yang rigid, berfokus pada teks-teks normatif yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial, perubahan zaman, dan kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Hal ini, menurut Auda, menyebabkan ketidakmampuan sistem hukum Islam untuk merespons tantangan dan masalah-masalah sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Dalam bukunya yang terkenal, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, Auda mengkritik bahwa pendekatan klasik terhadap politik hukum Islam sering kali gagal dalam menyeimbangkan antara pelaksanaan kewajiban agama dan pencapaian keadilan sosial. Auda menganggap bahwa hukum Islam klasik sering kali memperlakukan teks-teks fiqh sebagai sebuah bentuk otoritas yang mutlak, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat bervariasi dalam masyarakat. Ini menyebabkan hukum Islam yang diterapkan tidak selalu mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan keadilan yang lebih luas.

Sebagai respons terhadap keterbatasan politik hukum Islam klasik, Auda mengajukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang didasarkan pada tujuan-tujuan syariah (*Maqasid Syariah*). Menurut Auda, politik hukum Islam harus berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan besar syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, yang bukan hanya untuk mengatur ritual keagamaan, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam pandangan Auda, hukum Islam seharusnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, memberikan ruang bagi kebutuhan masyarakat yang lebih kontekstual, serta menjawab tantangan-tantangan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Teori sistem *Maqasid Syariah* yang dikembangkan Auda menekankan pada aspek utilitarian dari hukum Islam, di mana setiap kebijakan atau keputusan hukum yang diambil harus diarahkan pada kebaikan umat dan penghapusan segala bentuk kerusakan. Auda mengajukan bahwa politik hukum Islam tidak hanya memprioritaskan pelaksanaan kewajiban ritual seperti yang sering ditemukan dalam politik hukum Islam klasik, tetapi juga lebih mengutamakan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas dan dinamis. Konsep ini mengajak agar interpretasi terhadap teks-teks syariah dilakukan dengan pendekatan yang lebih rasional

dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perubahan zaman.

Pengaruh pemikiran Auda terhadap politik hukum Islam kontemporer mulai terasa dalam banyak diskusi akademik dan reformasi kebijakan di dunia Muslim. Pendekatan Auda memberikan alternatif terhadap pendekatan klasik yang cenderung kaku dan otoriter. Banyak kalangan akademisi dan pembuat kebijakan mulai mengadopsi teori *Maqasid Syariah* Auda untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih dinamis, berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan mengakomodasi berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat Muslim kontemporer. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan publik, Auda mengajukan bahwa kebijakan-kebijakan hukum harus mampu memberikan perhatian pada hak-hak dasar individu dan melindungi kepentingan umum, tanpa terjebak pada keteguhan formalistik yang tidak mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Pada negara-negara Muslim yang tengah menghadapi modernisasi dan globalisasi, pemikiran Auda memberikan kerangka teori yang lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang tidak hanya menjaga keotentikan syariah tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki, yang menghadapi tantangan pluralitas sosial dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif, dapat memperoleh manfaat dari pendekatan Auda yang lebih terbuka terhadap perubahan dan adaptasi hukum.¹²

Lebih lanjut, pengaruh pemikiran Auda dapat dilihat dalam reformasi hukum di banyak negara Muslim. Teori *Maqasid Syariah* yang diperkenalkan oleh Auda telah menjadi landasan bagi banyak upaya untuk memperbarui dan mengadaptasi sistem hukum Islam agar lebih relevan dengan kebutuhan dan realitas zaman modern. Ini termasuk dalam isu-isu terkait hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan gender, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal, yang sering kali diabaikan dalam politik hukum Islam klasik yang terlalu terfokus pada penerapan teks-teks fiqh yang rigid.

Namun demikian, meskipun teori *Maqasid Syariah* Auda menawarkan jalan tengah

¹² Auda, Jasser. "Al-Ijtihad al-Maqasidi: Ru'ya Manzumiyyah," *Al-Muslim Al-Mu'asir* 141 (2012) Hlm 7-46.

antara tradisi dan modernitas, tantangan terbesar dalam penerapannya adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ini di tingkat kebijakan publik yang sering kali terperangkap dalam persaingan politik, perbedaan interpretasi agama, dan berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, kritik terhadap politik hukum Islam klasik dan pengaruh pemikiran Auda terhadap politik hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya ruang untuk pembaruan dan penyegaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat Muslim dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Terakhir, pemikiran Jasser Auda pada kenyataannya memberikan kontribusi penting dalam menyusun ulang politik hukum Islam yang lebih relevan dan aplikatif di dunia modern. Dengan memperkenalkan pendekatan yang berfokus pada *Maqasid Syaria* sebagai tujuan utama, Auda tidak hanya mengkritik kekakuan politik hukum Islam klasik, tetapi juga memberikan arahan yang lebih progresif bagi kebijakan hukum Islam yang dapat memperjuangkan kesejahteraan umat, menciptakan keadilan sosial, dan menghormati hak-hak dasar manusia di dunia kontemporer.

D. Kesimpulan

Pemikiran Jasser Auda mengenai rekonstruksi visi politik hukum Islam dalam dialektika *Maqasid Syaria* dan formulasi kebijakan publik menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Auda menekankan bahwa politik hukum Islam harus mengedepankan pencapaian tujuan-tujuan syaria yang lebih luas, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, Auda mengajukan bahwa penerapan hukum Islam tidak boleh terjebak dalam teks-teks klasik yang cenderung kaku, melainkan harus memperhatikan kebutuhan zaman serta aspek sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Teori *Maqasid Syaria* yang dikembangkan Auda memberikan kerangka berpikir yang dapat mengarahkan hukum Islam pada penerapan yang lebih fleksibel, inklusif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

Lebih jauh, Auda mengajak umat Islam untuk melihat hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis, yang dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa

mengorbankan esensi syariah itu sendiri. Dengan menggunakan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* sebagai landasan, kebijakan hukum Islam dapat diformulasikan dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Dalam hal ini, Auda memperkenalkan paradigma baru yang memungkinkan negara-negara Muslim untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada norma-norma agama, tetapi juga berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan umat manusia secara universal. Pendekatan ini juga memungkinkan kebijakan hukum untuk mengatasi isu-isu global yang lebih luas, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir pemikiran Jasser Auda memberikan kontribusi penting dalam merumuskan politik hukum Islam yang lebih relevan dan aplikatif di dunia modern. Dengan menekankan pentingnya dialektika *Maqasid Syariah* dalam pembentukan kebijakan publik, Auda berhasil menunjukkan bahwa politik hukum Islam tidak hanya dapat dihidupkan melalui pendekatan tekstual, tetapi juga melalui kerangka yang lebih dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Maqasid Syariah* dalam formulasi kebijakan hukum publik membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi, menjembatani antara tradisi syariah dan tantangan global yang dihadapi masyarakat Muslim di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Auda, Jasser. *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. UK: Claritas Books & Maqasid Institute, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Al-Dawlah al-Madaniyya: Nahwa Tajawuz al-Istibdad wa Tahqiq Maqasid al-Shariah*. Beirut: Al-Shabakah Al-Arabiyyah, 2015.
- Auda, Jasser. *Al-Mar'ah fil-Masjid: Dawruha wa Makanatuha*. Cairo: Dar Makased, 2015.
- Auda, Jasser. *Bayn al-Shariah wal-Siyasah: As'ilah li-Marhalat Ma Ba'd al-Thawrat*. Beirut: Al-Shabakah Al-Arabiyyah, 2012.
- Auda, Jasser. "Shariah, Ethical Goals and the Modern Society." *Islamic Sciences* 14, no. 1 (2016): 69-90.
- Auda, Jasser. "A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shariah." *Intellectual Discourse* 19, no. 1 (2011): 193-217.
- Auda, Jasser. "Al-Ijtihad al-Maqasidi: Ru'ya Manzumiyyah." *Al-Muslim Al-Mu'asir* 141 (2012)